



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Ktbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Utara Provinsi xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Oktober 1999 di rumah orang tua Penggugat di xxxxx

Hal. 1 dari 9  
Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx Kotabumi Kabupaten xxxxxxx Utara dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Xxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama : Xxxxx, agama Islam, dan Xxxxx, agama Islam;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena keinginannya sendiri;
3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
4. Bahwa, dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. xxxxx, lahir 23-05-204 umur 17 tahun;
  - b. xxxxx, lahir 18-01-2008, umur 13 tahun;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;
6. Bahwa, setelah pemikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Utara selama 2 bulan kemudian Penggugat pergi kerja ke Luar Negeri selama 3 tahun kemudian pulang ke lampung di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
7. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak akhrit bulan April 2004, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena:
  - a. Tergugat malas kerja;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat sering bermain judi;

Tertugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;

Hal. 2 dari 9  
Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2006, disebabkan karena Tergugat ditegor dengan Penggugat agar tidak sering-sering keluar malam dan pulang pagi hari akan tetapi Tergugat marah tidak terima dengan Teguran tersebut sehingga Tergugat dan Penggugat bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
11. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berkesimpulan satu - satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 9  
Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menurut relaas Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Ktbn tanggal 10 Januari 2022 dan 02 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat diketahui status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat telah beristeri dengan wanita lain dan tidak jelas apakah sudah bercerai atau masih terikat dengan perkawinan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 1803025505800007 tanggal 17 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 9  
Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat mengenai pengesahan pernikahannya dengan Tergugat pada pokoknya diperlukan dalam rangka mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui ke Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat tentang sah tidaknya pemikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf a. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa

Hal. 5 dari 9  
Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 24 Oktober 1999 di di rumah orang tua Penggugat di RT 003 RW 001 Kelurahan Sindang Sari Xxxxx Kotabumi Kabupaten xxxxxxx Utara dan yang menjadi wali nikahnya adalah bemama Ayah Kandung Penggugat bernama Xxxxx dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan Mas kawinnya uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul dan selanjutnya dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan bahwa ketika menikah dengan Tergugat berstatus telah menikah atau terikat dengan perkawinan lainnya, dan tidak jelas apakah sudah bercerai atau belum, sehingga untuk mengesahkan pemikahan Penggugat dan Tergugat akan beresiko ditakutkan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Hal. 6 dari 9  
Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila, seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa istbat nikah yang diajukan oleh Penggugat merupakan istbat poligami dan hal tersebut tidaklah dibenarkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa istbat nikah poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan untuk mengesahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, gugatan mana diajukan Penggugat dengan didasarkan kepada gugatan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut hanya dapat dikabulkan jika pernikahan Penggugat dan Tergugat telah disahkan karena tidak mungkin terjadi perceraian tanpa adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat untuk mengesahkan perkawinan antara para pemohon tersebut, terbukti tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata bahwa Penggugat berstatus Cerai Mati, meskipun tidak mempunyai bukti sah pernikahan dan akta cerai yang sah, perubahan status tersebut merupakan kelalaian isntansi pencatatan administrasi kependudukan di wilayah tempat tinggal Penggugat karena Penggugat seharusnya tidak mungkin tercatat dengan status cerai mati tanpa bukti, sedangkan perubahan status pernikahan dan perceraian tersebut seharusnya tidak hanya berdasar pengakuan seseorang, namun harus berdasar bukti sah sesuai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka agar para pemohon dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, secara hukum Penggugat kembali ke status sebelumnya, yaitu belum kawin,

Hal. 7 dari 9  
Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sepatutnya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terkait status perkawinan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Penggugat agar perkawinan disahkan tidak beralasan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan untuk mengesahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, gugatan mana diajukan Penggugat dengan didasarkan kepada gugatan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut hanya dapat dikabulkan jika pernikahan Penggugat dan Tergugat telah disahkan karena tidak mungkin terjadi perceraian tanpa adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan Itsbat Nikah Penggugat;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 04 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Hal. 8 dari 9  
Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Apriyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ismatul Maula, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Abdul Azis, S.Sy.**

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti

**Andi Apriyanto, S.H**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
  2. Proses : Rp50.000,00
  3. Panggilan : Rp550.000,00
  4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
  5. Redaksi : Rp10.000,00
  6. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9  
Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktbm